LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96/PMK.010/2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

A. CONTOH PERHITUNGAN DIVIDEN WAJIB PAJAK YANG MENGHASILKAN PRODUK SELAIN YANG DIBERIKAN FASILITAS ATAU MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Contoh 1:

PT X atas penanaman modal A mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan cakupan produk yang diberikan fasilitas adalah M. Selain menghasilkan produk M, penanaman modal A juga menghasilkan produk N yang tidak mendapatkan fasilitas.

Nilai penjualan produk M = Rp75.000.000.000
Nilai penjualan produk N = Rp25.000.000.000

Dividen yang dibagikan:
a. Tuan E (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
b. Tuan F (Subjek Pajak Luar Negeri dengan Negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp100.000.000

$$\text{Presentase Besaran dividen yang mendapatkan fasilitas} = \frac{75.000.000.000}{(75.000.000.000 + 25.000.000.000)} = 75\%$$

Dividen Tuan F yang mendapatkan fasilitas:
75% x Rp100.000.000 = Rp75.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%)

Dividen Tuan F yang tidak mendapatkan fasilitas:
Rp100.000.000 - Rp75.000.000 = Rp25.000.000 (menggunakan tarif pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

Dividen Tuan E dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

PT Y mempunyai penanaman modal:
a. Penanaman modal B (mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp500.000.000.000;
b. Penanaman modal (perluasan) C (tidak mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp1.500.000.000.000;

Nilai penjualan atas penanaman modal B sebesar Rp100.000.000.000, sedangkan nilai penjualan atas penanaman modal C sebesar Rp300.000.000.000.

Dividen yang dibagikan:
a. Tuan G (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
b. Tuan H (Subjek Pajak Luar Negeri dengan Negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp 100.000.000

$$\text{Presentase Besaran dividen yang mendapatkan fasilitas} = \frac{500.000.000.000}{(1.500.000.000.000 + 500.000.000.000)} = 25\%$$

Dividen Tuan H yang mendapatkan fasilitas:
25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%)

Dividen Tuan H yang tidak mendapatkan fasilitas:
Rp100.000.000 - Rp25.000.000 = Rp75.000.000 (menggunakan tarif pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

Dividen Tuan G dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

B. CONTOH PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS

PT. Z mendapatkan fasilitas tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal C sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan rincian:

a. Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Rp750.000.000.000 pada akhir tahun 2020
b. Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Rp250.000.000.000

Atas penanaman modal C, PT Z tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara cakupan produk yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.

Wajib Pajak mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1.

Berdasarkan informasi tersebut maka persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan tahun ke 6 adalah:

$$KMF = \frac{NBF}{NBF+NBTF} \times SK$$

KMF : Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
NBF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
NBTF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
SK : Sisa kerugian tahun pemanfaatan

NBF = Rp750.000.000.000
NBTF = Rp250.000.000.000

$$KMF = \frac{750.000.000.000}{1.000.000.000.000} \times SK$$

$$= 75\% \times SK$$

PT. Z atas penanaman modal C mulai berproduksi secara komersial sejak tahun pajak 2020 dengan rincian laba/rugi setiap tahun sebagai berikut:

Uraian	2019	2020 (SMB)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Laba (rugi)	0	(100)	10	15	10	15	10	40
Kompensasi Kerugian			(10)	(15)	(10)	(15)	(10)	(30)*
Sisa Kompensasi			(90)	(75)	(65)	(50)	(40)	0**
Penghasilan Kena Pajak	0	0	0	0	0	0	0	10

*) Kompensasi kerugian hanya dapat diakui sebesar 75% dari sisa kompensasi tahun pertama pemanfaatan tambahan kompensasi kerugian (75% X 40 = 30)

**) Sisa kompensasi tidak dapat dimanfaatkan kembali karena Wajib Pajak hanya mendapatkan fasilitas 1 (satu) tahun.

C. CONTOH PERHITUNGAN NILAI PENGURANG PENGHASILAN NETO DALAM HAL TERJADI PERGANTIAN AKTIVA

1. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan sebelum SMB

PT. X mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000.

Pada tahun pajak 2019 PT.X mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000 dengan aktiva B senilai Rp50.000.000.000 (lebih besar dari nilai aktiva A), sehingga nilai realisasi pada saat mulai berproduksi secara komersial (tahun pajak 2020) sebesar Rp120.000.000.000,

Pengurang penghasilan neto PT. X (dalam miliar)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	6	6	6	6	6

Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai realisasi pada saat mulai berproduksi komersial yaitu Rp120.000.000.000

2. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan setelah SMB

a. Nilai aktiva pengganti lebih rendah daripada nilai aktiva yang ganti

PT. Y mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.

Pada tahun 2020, PT. Y mulai berproduksi komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp100.000.000.000.

Pada tahun pajak 2022, PT.Y mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000 dengan aktiva B senilai Rp 10.000.000.000 (lebih rendah dari nilai aktiva A).

Pengurang penghasilan neto PT. Y (dalam miliar)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	5	4*	4*	4*	4*

*) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva baru (nilai setelah penggantian) sebesar Rp80.000.000.000.

b. Nilai aktiva pengganti lebih tinggi daripada nilai aktiva yang diganti

PT. Z mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.

Pada tahun pajak 2020 PT. Z mulai berproduksi secara komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp100.000.000.000.

Pada tahun pajak 2022 PT. Z mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000 dengan aktiva B senilai Rp40.000.000.000 (lebih tinggi dari nilai aktiva A).

Pengurang penghasilan neto PT. Z (dalam miliar)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	5	5**	5**	5**	5**

**) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva lama (nilai sebelum penggantian) sebesar Rp100.000.000.000.

D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI

Nomor : .....
Perihal : Laporan Realisasi Penanaman
Modal/Realisasi Produksi Tahun Pajak
.....

Yth.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, terlampir kami sampaikan laporan realisasi penanaman modal/realisasi produksi untuk Tahun Pajak ....

Demikian disampaikan.

.....20.....

Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

II. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL DAN REALISASI PRODUKSI

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

TAHUN PAJAK .....

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
   a. Nomor Keputusan :
   b. Tanggal Keputusan :
   c. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US$ .....
   d. Jenis Industri :

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)		Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/US$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ....
1. Modal Tetap					
a. Pembelian dan Pematangan Tanah 1) ... 2) ...	:				
b. Bangunan / Gedung 1) ... 2) ...	:				
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang 1) ... 2) ...	:				
d. Lain-lain 1) ... 2) ...	:				
Sub jumlah	:				
2. Modal Kerja	:				
Jumlah	:				

Catatan: Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)		Tambahan	Total
1. Modal Sendiri Nomor Rekening	: :		
2. Modal Pinjaman Nama Kreditur Tingkat Suku Bunga	: : :		
Jumlah	:		

....., ...20.....
Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :

1.	Nama Wajib Pajak dan NPWP	: Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2.	Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan	: Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (U$).

A. Penanaman Modal
1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
   a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
   b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
   c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
   d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari :
      1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
      2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
      3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang *(spare parts),* baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
      4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.

2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan *(trial production).*

B. Sumber Pembiayaan
1. Modal Sendiri
   Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

2. Modal Pinjaman
   Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

TAHUN PAJAK ..... (1)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : ..... (2)
2. NPWP : ..... (3)
3. Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
   a. Nomor Keputusan : ..... (4)
   b. Tanggal Keputusan : ..... (5)
   c. Jenis Industri : ..... (6)

II. REALISASI PRODUKSI

No	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap						Ket.
		Kapasitas Produksi Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan Tahun Pajak ... (1)					
			Realisasi Produksi	Jumlah Produk yang dipakai sendiri	Jumlah Produk yang Dijual	Harga per unit/ Satuan/ Kegiatan Jasa (Rp/US$)	Jumlah (Rp/US$)	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X7	
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas SK Menteri Keuangan Nomor ... (4) tanggal ... (5)							
	a. ..... (7)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
	b.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
	Jumlah Produk yang Mendapatkan Fasilitas							
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas							
	a. ..... (8)		.....	.....	.....	.....	.....	
	b.		.....	.....	.....	.....	.....	
	Jumlah Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas		.....	.....	.....	.....	.....	
	Total	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

....., ... (9)
Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas : .....(10)
Jabatan : .....(11)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

Angka (1)	:	Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan nomor Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
Angka (5)	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud angka (4)
Angka (6)	:	Diisi dengan semua jenis industri Wajib Pajak
Angka (7)	:	Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan surat keputusan pada angka (4).
Angka (8)	:	Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan
Angka (9)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka (10)	:	Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka (11)	:	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001